

Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia:

Sebuah Kajian Tradisi *Naber Laut* Di Pulau Bangka Persepektif Hukum Islam

*Muhamad Nurdin*¹
*Ratna Kusuma Dewi*²

Abstrak:

Negara Indonesia memiliki keragaman yang tak terhingga, termasuk di antaranya tradisi. Tradisipun di setiap daerah berbeda-beda, termasuk di Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yakni *naber laut*. Tradisi ini telah dikenal secara turun temurun yang bertujuan sebagai ungkapan rasa sukur warga setempat yang berprofesi sebagai nelayan serta menghindari mara bahaya saat mereka beraktivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu menganalisisnya dan dapatlah kesimpulan. Ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi (Arab: '*adah*') dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Terma adat yang memiliki kesamaan makna dengan '*urf*' telah menjadi salah satu landasan dalam istimbat hukum Islam.

Kata Kunci: Naber Laut, Batu Beriga, Hukum Islam, Bangka Tengah

Abstracts:

*Indonesia has infinite diversity, including traditions. Traditions are different in each region, including in Batu Beriga Village, Lubuk Besar District, Central Bangka Regency, namely Naber Laut. This tradition has been carried out from generation to generation and aims to express the gratitude of local residents who work as fishermen and to avoid danger when they are on the move. This research uses a qualitative approach by collecting data from various sources, then analyzing it and drawing conclusions. It turns out that Islamic teachings pay great attention to tradition (Arabic: '*adah*') and societal conventions to serve as a source for Islamic legal jurisprudence with certain refinements and limitations. Traditional terms which have the same meaning as '*urf*' have become one of the foundations of Islamic law.*

Keywords: Naber Laut, Batu Beriga, Islamic Law, Central Bangka

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email : Aekpudeny@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung email : Ratnakusumadewi024@iainsasbabel.ac.id

Pendahuluan

Tradisi *naber laut* atau *selamatan laut*³ di Kepulauan Bangka Belitung cukup terkenal dikalangan masyarakat, terkhusus mereka yang bertempat tinggal di daerah pesisir. Entah sejak kapan mulainya tradisi ini, namun menurut masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini, *naber laut* telah dilaksanakan secara turun temurun dan masih tetap eksis hingga sekarang.

Naber laut sebetulnya berasal dari bahasa Bangka yang bertujuan untuk selamatan laut atau tolak bala dan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, apabila upacara *naber laut* itu tidak dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat nelayan, maka penunggu yang ada di dalam laut akan marah dan murka dengan cara memakan korban atau tumbal seperti manusia akan celaka atau hilang saat sedang melaut.

Upacara adat *naber laut* di Pulau Bangka merupakan upacara adat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat pesisir pantai di daerah Bangka. Upacara adat *naber laut* juga merupakan warisan dari nenek moyang yang sampai saat ini masih dilaksanakan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Pelaksanaan upacara *naber laut*⁴ memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat nelayan setempat. Yakni daun *kranusa* dan daun *ati-ati* yang diiris menjadi satu, lalu *gharu* (kemenyan) dan air putih. *Gharu* digunakan untuk mengundang nenek moyang yang ada di dalam laut, kemudian air putih yang dimasukan kedalam wadah kemudian semua syarat tersebut di berikan doa oleh pemimpin upacara adat.

Setelah semua syarat diberi doa oleh pemimpin upacara adat, air putih yang telah diberi doa oleh pemimpin upacara adat disiram dipinggir laut dan daun-daun yang telah diberi doa oleh pemimpin upacara adat ditaburkan dipinggir laut. Bentuk tradisi adat *naber laut* dari mulai persiapan sesajian hingga pelepasan sesajian

³<https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/kominfo/dukung-adat-budaya-taber-laut-di-desa-batu-beriga-algafry-inginkan-inovasi-untuk-raih-potensi>, diakses 18 November 2023.

⁴ *Ibid.*,

dipinggir laut biasanya dipandu oleh dukun setempat, setelah masyarakat melaksanakan tradisi adat *naber laut* masyarakat tidak boleh menangkap ikan, membuang ikan di laut dan mandi di laut selama tiga hari tiga malam.

Pelaksanaan upacara adat *naber laut* diadakan oleh masyarakat nelayan pada waktu pemimpin upacara adat mendapatkan mimpi.⁵ Apabila pemimpin adat mendapatkan mimpi atau mimpi dari roh nenek moyang, pemimpin adat akan segera memerintahkan masyarakat untuk melaksanakan upacara adat *naber laut*. Tujuan dari kegiatan ini untuk selamatan nelayan di laut, hasil laut yang melimpah serta meminta dijauhkan dari mara bahaya.

Hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat (kesusilaan) yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut serta dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang memiliki sanksi dari para penguasa dalam masyarakat adat itu jika dilanggar oleh masyarakat disebut sebagai hukum adat. Namun, pada dasarnya agama Islam telah mengakui adat atau tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedatangan agama Islam tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi lebih kepada bagaimana agama lebih selektif untuk memilah beberapa tradisi yang dapat diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan serta adapula yang dapat dihapuskan jika dipandang itu bertentangan dengan syariat Islam.

Hukum Islam yang bersumber dari syariat Islam (Al-Qur'an dan hadis) dan fiqih (hasil ijtihad) merupakan suatu peraturan yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan (kerusakan), maka hukum Islam dapat mentolerir beberapa tradisi sepanjang

⁵ Selamat, Wawaancara ketua adat Desa Batu Beriga, Juni 2022

digunakan didaerah masing-masing sebagai implementasi dari arti pluralis dan multikultural, yang artinya sikap menghargai dan memberi penghargaan terhadap keanekaragaman agama masyarakat, budaya dan adat istiadat, kepercayaan guna untuk membangun masyarakat demi mencegah timbulnya perbuatan kepentingan (*konflik of interest*) yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan, permusuhan dan bahkan perpecahan.

Dalam pelaksanaannya hukum Islam tentunya memiliki tujuan yang hendak ingin didapatkan, dimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah untuk mewujudkan masalah bagi kehidupan manusia maka dapat dikatakan bahwa dalam penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis. Dimana pendekatan kualitatif⁶ digunakan untuk menerjemahkan pandangan dasar interpretatif yang merupakan realitas sosial yang subjektif dan tidak terlepas dari individu atau subjek terlibat. Meskipun penelitian ini bersifat lapangan, digunakan juga referensi dalam bentuk bacaan seperti jurnal, buku-buku, artikel, surat kabar serta data berkaitan dengan tema penelitian. Analisis datanya menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tradisi

Salah satu bagian dari budaya adalah tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi⁷ diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Terminologi tradisi, yang berasal dari kata bahasa Inggris *tradition*, sering juga disamakan dengan

⁶ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 114.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 18 November 2023

lafadz bahasa Arab *'adah*.⁸ Term ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilakudan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidangnya masing-masing yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Manusia dalam kehidupannya akan senantiasa mengadakan proses interaksi dan proses sosial lainnya, sehingga tumbuh norma-norma kelompok dan akhirnya melembaga sehingga tampil struktur sosial dalam himpunan kelompok tersebut. Norma-norma yang dihasilkan dari hasil karya, cipta dan karsa manusia ini senantiasa dilakukan secara berulang-ulang dan cenderung untuk diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya, untuk kemudian menjadi sebuah tradisi yang melekat erat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, tradisi merupakan sub-sistem dari norma sosial masyarakat yang melahirkan kelompok tersebut.⁹

Namun, perlu juga ditegaskan di sini bahwa agama bukanlah kebudayaan maupun tradisi, karena agama itu diciptakan Tuhan, bukan hasil olah pikir dan karya manusia. Tetapi kelompok-kelompok orang beragama membentuk kebudayaan dan juga tradisi mereka masing-masing sebab mereka mempunyai budi daya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, menurut Siradjuddin Abbas¹⁰ pada hakikatnya tidak ada kebudayaan Islam atau tradisi Islam, namun yang ada adalah kebudayaan dan tradisi orang Islam, karna Islam itu bukan kebudayaan dan tradisi melainkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang Islam sebagai kelompok masyarakat, dan berlanjut serta dilestarikan hingga saat ini kemudian melembaga di tengah masyarakat itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan kebudayaan atau tradisi Islam, yang berarti kebudayaan dan tradisi orang Islam.

Dalam konteks ini pula dapat dipahami mengenai makna terma *Islam lokal*. Pelabelan "lokal" terhadap Islam bukan berarti mempersempit *syumuliyah* ajaran

⁸ Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Keberagamaan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hlm. 45

⁹ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: LP3S, 1996), hlm. 60

¹⁰ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama 3*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2012), hlm 54.

Islam atau mengkotak-kotakkan keluasan ajaran Islam dengan lingkup tertentu, namun ia lebih mengarah pada arti Islam atau keberagamaan orang Islam yang ada di bumi Indonesia, yang berarti mengakui bahwa Islam juga terealisasi dalam praktik keseharian. Artinya, selain unsur *ilahiyyah*, Islam juga bersifat *insaniyyah* (manusiawi). Hal ini merupakan pengakuan akan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan mempertimbangkan adat lokal (*urf*) demi kemaslahatan tak hanya dari segi ukhrawi tetapi juga duniawi.

Keberagamaan Tradisi di Indonesia

Terminologi keberagamaan perlu dibedakan dengan term agama atau keagamaan. Di satu sisi, keagamaan berasal dari akar kata agama yang menunjuk pada seperangkat wahyu ketuhanan agar menjadi petunjuk kehidupan orang yang beriman untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sisi lain, term keberagamaan merupakan kata benda dari akar kata beragama.¹¹ Kata kerja beragama, menunjuk pada produk kegiatan berikut segala aktifitas melaksanakan substansi ajaran agama oleh orang-orang yang beriman sesuai dengan materi ajaran tersebut.

Dengan demikian, kandungan pengertian keberagamaan selalu berkaitan dengan kekhususan kelompok pemeluk agama, jika dibandingkan dengan himpunan manusia pada umumnya. Dalam posisi ini, himpunan orang beragama atau para pemeluk agama tersebut merupakan unit sosial yang memiliki kesadaran diri bertumpu pada jati dirinya sendiri. Maka, pada fenomena ini lahirlah komunitas keberagamaan yang memiliki karakteristik atau ciri tertentu.¹²

Agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah dan diyakini sebagai kebenaran tunggal oleh pemeluknya. Akan tetapi, pada saat ajaran yang bersifat transenden ini mulai bersentuhan dengan kehidupan manusia, serta aspek sosio-kultural yang melingkupinya, maka terjadilah berbagai penafsiran yang cenderung berbeda dan berubah-ubah. Hal ini akibat perbedaan kehidupan sosial penganut

¹¹ H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hlm.7

¹² *Ibid*, hlm 55.

yang juga terus berubah. Dari perbedaan penafsiran itu lahirlah kemudian pemikiran-pemikiran dalam bidang fiqh dan teologi yang berbeda. Selain itu, realitas ini pula yang pada akhirnya melahirkan tradisi keberagamaan kaum muslimin, yang masing-masing menampakkan ciri khas dari kehidupannya.¹³

Hal tersebut menandakan bahwa meskipun Islam itu satu dari sudut ajaran pokoknya, akan tetapi setelah “terlempar” dalam konteks sosio kultural politik tertentu pada tingkat perkembangan sejarah tertentu pula agama bisa memperlihatkan struktur intern yang berbeda-beda. Maka, jika dilihat dari perbedaan persepsi keberagamaan yang biasanya terjadi dikalangan muslimin, maka sejatinya perbedaan itu bukan tentang pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri, akan tetapi bagaimana memmanifestasikan ajaran Islam itu di dalam sistem kehidupan sosial, antara Islam sebagai *model of reality* dan Islam sebagai *models for reality*, sehingga menciptakan setidaknya dua bentuk komunitas beragama yaitu antara *folk variant* dan *scholarly variant*, yang dalam konteks keindonesiaan terwujud dalam bentuk komunitas atau kelompok tradisionalis, dan kelompok modernis.¹⁴

Kelompok tradisionalis sering dikategorikan sebagai kelompok Islam yang masih mempraktekkan beberapa praktek tahayyul, bid'ah, khurafat, dan beberapa budaya animisme, atau sering diidentikkan dengan ekspresi Islam lokal, sementara kelompok modernis adalah mereka yang sudah tidak lagi mempraktekkan beberapa hal di atas. Akan tetapi kategorisasi dan polarisasi ini menjadi kurang tepat ketika ditemukan adanya praktek budaya animisme yang dilakukan oleh kalangan muslim modernis. Selain itu, klaim Islam tradisional sebagai pelaku tahayyul, bid'ah dan khurafat dewasa ini kurang menemukan pijakannya. Sebab kalangan muslim tradisional bukanlah pelaku perbuatan itu, karna memang dalam ajaran Islam perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada tahayyul, bid'ah dan khurafat sangat dilarang. Melainkan Islam tradisionalis lebih menekankan kepada kesadaran untuk menghargai tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah masyarakat.

¹³ *Ibid*, hlm 62

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Media Grafika, 2006), Hlm 43.

Tradisi keberagaman yang berkembang di kalangan Islam tradisional tampak lebih toleran terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. Kalangan ini meyakini, ajaran Islam datang dan tersebar ke penjuru dunia, bukan untuk mengganti budaya dan tradisi yang ada dengan tradisi dan budaya Arab sebagai tempat awal diutusnya nabi Muhammad Saw sang pembawa risalah Islam.

Ajaran Islam tidak mengharamkan orang-orang untuk berbudaya dan beradat istiadat sesuai dengan budayanya, karena budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, selama ia hidup di dunia. Selama tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan, maka menurutnya sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

Sekilas Tentang Upacara *Naber Laut* di Desa Batu Beriga

Desa Batu Beriga terletak di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administrasi, Batu Beriga berjarak sekitar 55 kilometer dari kota Kabupaten dan berbatasan dengan Desa Lempar Pongok serta bagian Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Besar.¹⁵

Mayoritas penduduk Desa Batu Beriga menganut agama Islam. Meskipun demikian masyarakat mematuhi tata cara dan hukum adat yang telah ada secara turun-temurun. Peraturan-peraturan yang telah disusun dan dirumuskan oleh ketua adat dipatuhi dengan baik oleh masyarakat, termasuk upacara *Naber Laut* atau selamatan laut dengan harapan hasil yang melimpah untuk para nelayan, keselamatan dan kemurahan rezeki.

Menurut Jamaludin,¹⁶ upacara *Naber Laut* merupakan warisan turun temurun yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dulu kegiatan ini dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan sekarang menyebar ke seluruh masyarakat Batu Beriga.

Upacara adat ini bermula kejadian menimpa warga setempat yang berprofesi sebagai nelayan meninggal saat melaut dan tidak pernah ditemukan. Kejadian

¹⁵ <https://bangkatengahkab.go.id/> diakses 18 November 2023

¹⁶ Wawancara Jamaludin, Juni 2022

tersebut kemudian menjadi pemantik tetua adat setempat membuat ritual upacara selamatan laut yang di sebut oleh masyarakat nelayan di Desa Batu Beriga sebagai *naber laut* hingga saat ini.

Naber laut menurut Selamat¹⁷ adalah menebar di laut yang bertujuan untuk tolak bala dan selamatan laut, orang-orang yang ada di Desa Batu Beriga percaya bahwa laut yang menjadi tempat mereka mencari nafkah dihuni oleh nenek moyang mereka. Penghuni yang ada di laut akan murka apabila masyarakat di Desa Batu Beriga tidak menjaga laut dan merusak laut.

Upacara adat *naber laut* memiliki ritual sendiri, biasanya dilaksanakan satu tahun sekali. Kemudian baru bisa dilaksanakan saat tetua adat atau dukun kampung mendapatkan mimpi dari roh penunggu di laut yang mereka percaya sebagai roh nenek moyang. Selain itu masyarakat harus menyiapkan beberapa keperluan seperti *kesal* (daun *ruse* dan bunga *ati-ati*), *gharu* (kemenyan) dan air putih. Setelah semua syarat telah dipersiapkan barulah pelaksanaan upacara adat *naber laut* dapat dilaksanakan.

Prosesi ritual ini biasanya dipimpin oleh dua orang dan dimulai dengan dipukulnya gong oleh tetua adat. Pemimpin upacara adat meberikan doa pada air putih yang telah disediakan dan menghidupkan *gharu* (kemenyan), tujuannya untuk memanggil roh nenek moyang. Dukun lainnya memberikan doa pada *kesal* yang telah disiapkan.

Setelah proses pemanggilan roh nenek moyang dan pemberian doa selesai dilakukan, pemimpin upacara adat berjalan menuju bibir pantai untuk menebarkan sesajian yang telah didoakan, sisanya diberikan ke nelayan. rangkaian acara ini ditutup dengan doa dan makan bersama, setelah itu masyarakat dihibur musik khas Bangka, yakni dambus.

¹⁷ Wawancara Selamat, Juni 2022

Tidak sampai disitu masyarakat diminta untuk tidak boleh melaut selama tiga hari tiga malam. Mereka juga tidak boleh membuang ikan atau apapun ke dalam air laut selama tiga hari dengan harapan untuk menghindari mara bahaya.

Naber Laut dalam Persepektif Hukum Islam

Agama Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan, Artinya: "Dicertikana kepada kami `Amr bin Hafs as-Sudusi, menceritakan Ashim in Ali, menceritakan al-Mas`udy, dari `Ashim dari Abi Wail dari Abdilah bin Mas`ud ia berkata: ... *Apa yang dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka ia di sisi Allah pun baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang mukmin, maka buruk pula ia di sisi Allah.*"¹⁸

Hadis tersebut oleh kalangan *ushuliyin* dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). Berdasarkan hadits itu pula kemudian dirumuskan suatu kaedah dalam ushul fiqh yang juga mendukung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran Islam adat/tradisi itu dapat dijadikan sebagai hukum.

Adat dalam kaedah fiqh di atas secara bahasa berarti *mu`awadatus syai`i wa tikroruhu* (membiasakan sesuatu dan mengulang-ulangnya). Dalam hal ini term adat memiliki kesamaan makna dengan *'urf*. Oleh sebab itu, dari sisi terminologi adat tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang telah masyhur dikalangan masyarakat dan telah

¹⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qosim Al-Tobroni, *Al-Mu`jam al-Kabir*, Juz 9 (Maktabah Syamilah, Isdor Tsnai), hlm. 112. Dikutip dalam jurnal Buhori, dengan judul Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2017, hlm. 12

dikenal secara luas, serta tidak bertentangan dengan syari`at Islam. Keidentikan adat dengan *'urf* sebagai salah satu landasan dalam istinbat hukum Islam, menjadikan alasan kalangan *ushuliyin* untuk mendasarkan kaedah fiqih di atas dengan salah satu ayat Al-Quran yang artinya “jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan dengan *'urf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹⁹

Terkait dengan *naber laut*, identik dengan mengajak warga untuk bersukur, tidak berlebih-lebihan, berbagi dengan sesama, berdoa agar terhindar dari mara bahaya merupakan sifat yang dianjurkan dalam Islam.

Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa agar terhindari dari mara bahaya, sebagaimana dalam sebuah hadist disebutkan,

Ta'awwadzu billah min jahdi al balai, wa darki asysyaqai, wa sui al qadai, wa syamati al a'dai

Artinya: “Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus menerus, buruknya qadha serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian.” (HR Bukhari).²⁰

Anjuran memohon pertolongan melalui doa sendiri sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini termaktub dalam surah *Al Mukmin* ayat 60²¹ yang artinya,

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Disisi lain anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengeksplorasi hasil laut, dimana masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dilarang melaut selama tiga hari tiga malam berturut-turut usai ritual dilakukan. Hal demikian merupakan

¹⁹ Riyadh bin Mansur al-Akholifi, al-Mihhaj fi `ilmil Qowa`id al- Fiqhiyyah, Juz 1 (Maktabah Syamilah, Isdor Tsnai), hlm. 10. Dikutip dalam jurnal Buhori, dengan judul Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2017, hlm. 13

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Q.S Al-Mukmin ayat 16

bentuk penghormatan dan pengistirahatan bagi kehidupan di laut dari aktivitas nelayan.

Rasulullah Saw bersabda:

“Dari Abdullah bin Mas’ud-radiallahu ‘anhu-bahwa Rasulullah-shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Telah celaka orang-orang yang berlebih-lebihan”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan itu sebanyak tiga kali”. (HR. Muslim).²²

Dilihat dari rangkaian ritual yang dilakukan pada tradisi *naber laut* merupakan tradisi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, oleh karna tradisi ini diisi dengan pembacaan doa untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat nelayan dan pemberian sedekah berupa hidangan makan bersama dengan *nganggung*, yang mana hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh sebab itu, tradisi ini hukumnya boleh dilakukan karna bertujuan untuk keselamatan, menampakkan rasa syukur atas nikmat dari Allah Swt dan bentuk penghormatan masyarakat terhadap kehidupan di laut.

Ustman bin Affan pernah mendengar Rasulullah Saw menganjurkan bacaan doa berikut agar terhindar dari musibah atau doa tolak bala.

Bismillahilladzi la yadurru ma’asmihi syai’un fil ardhi wa laa fissamaa’i, wa huwassamii’ul ‘aliim

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab nama-Nya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan (mendatangkan mudharat). Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).²³

Dalam konteks tradisi *naber laut*, kendatipun tidak ada satu riwayatpun yang menjelaskan tentang pernah dilakukannya ritual ini pada masa nabi atau sahabat, namun melihat aspek *maqashid* dan subtansi yang terdapat di dalamnya maka tradisi ini secara gamblang dapat dikatakan sebagai tradisi yang tidak menyalahi syari’at

²² Buhori, dengan judul Islam Dan Tradisi Lokal... hlm, 14

²³ Dikutip dari buku Dzikir Pagi dan Petang Karya Sa’id Bin Ali Bin Wafh Al-Qahthani, Penerbit Arafah Solo.

Islam, memiliki tujuan yang baik, serta substansi yang terdapat di dalamnya merepresentasikan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karenanya, tidak ada larangan yang bersifat syar'i atas keberadaan tradisi semacam ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upacara *naber laut* dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Batu Beriga kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, pada umumnya dilaksanakan dengan pengharapan agar apa yang dilaksanakan mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Swt dan mengharapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. *Naber laut* atau selamatan laut sebetulnya berasal dari bahasa Bangka yang bertujuan untuk selamatan laut atau tolak bala dan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Sebagai suatu saran maka hal-hal yang seharusnya dilakukan adalah memberikan pemahaman dan sosialisasi keagamaan kepada masyarakat terkait agama dan syariat Islam agar masyarakat di Desa Batu Beriga paham tentang bagaimana seharusnya yang akan dilakukan kedepannya menyikapi prosesi tradisi ini. Selain itu memberikan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar dapat mengetahui dan melaksanakan tradisi *naber laut* tanpa melenceng dari syariat Islam dan tidak merubah esensi dan tujuan dari tradisi ini serta melebihkan ritualnya. Paling penting adalah agar bagaimana masyarakat dapat mengerti secara mendalam terkait agama Islam agar segala hal yang dilakukan tidak melanggar syariatnya.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Quran dan Terjemahan

Abu Bakar Ahmad Bin Husin al-Baihaqi, *Dalail an-Nubuwwah wa Ma`rifati Ahwal Sahibi as-Syari`ah*, (Bairut: Darul Kutub al-`Ilmiyyah, TT).

Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Emzir, *Meteorologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006).

M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Keberagamaan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama 3*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2012).

Sutrisno, Mudjiono dan Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

Soleiman Fadeli & M.Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU*, Buku I, (Surabaya: Khalista, 2010).

Tesis, Skripsi, Jurnal

Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 2, Edisi Oktober 2017

Defri Handara dan Riki Rikarno, *Upacara Adat Naber Laut Pada Masyarakat Nelayan di Desa Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah*, *Jurnal Ekspresi Seni*, Vol. 18, No. 2, Edisi November 2016

Ilhamzyah Sandrang, Nurnaningsih, *Adat Mattampung di Desa Lebbae Kecamatan Jangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Al-Qadau vol.1 2020

Hartini, *Hukum Islam Pluralis-multikultural di Indonesia*, Jurnal Al-daulah, Vol 4, No.1, 2015

Mahardika Juita, *Makna Tradisi Naber Laut Bagi Masyarakat Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1963-2018*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Palembang, 2019

Fatimah Halim. *Hubungan Antara Maqasid Al-Syariah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath Al-Zari'ah)* Vol. 7 No. 2, 2014

Nur Wahidah, Dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula: Studi Kasus di Lingkungan Tana-tana di Kelurahan Cen Rego Kecamatan Pol-sel Kabupaten Takalar*, Jurnal Qadauna, Vol. 2, No.2, Edisi Januari 2021

Wawancara

Abdul Gani, Kepala Desa Batu Beriga.

Jamaludin, Pemangku Adat desa Batu Beriga.

Selamat, Pemangku Adat desa Batu Beriga.